

PENDAPATAN NEGARA DI SULAWESI TENGGARA TUMBUH CAPAI 36 PERSEN



istockphoto.com

Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat realisasi kinerja pendapatan atau penerimaan negara di daerah tersebut tumbuh tinggi mencapai 36 persen hingga April 2022. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) Kanwil DJPb Sultra, Eko Wahyu Budi Utomo mengatakan pendapatan negara tercapai senilai Rp1.186 triliun atau tumbuh tinggi sebesar 36,02 persen dibandingkan tahun 2021. Menurut dia, pertumbuhan dan peningkatan penerimaan negara ini seiring dengan pemulihan ekonomi yang semakin kuat dan terkendalinya penanganan Covid-19.

Penerimaan Pajak di Sultra tercapai senilai Rp1.014 triliun atau terjadi kenaikan sebesar 40,97 persen dari penerimaan pajak pada periode 2021 senilai Rp719,34 miliar. Selanjutnya, penerimaan Bea dan Cukai per 31 Maret 2022 mencapai Rp 89,33 miliar dengan peningkatan aktivitas impor barang investasi. Selain itu realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga akhir Maret 2022 mencapai Rp172 miliar. Peningkatan penerimaan dari PNBP berasal dari peningkatan aktivitas pelabuhan, bandar udara, biaya pendidikan, setoran pengembalian belanja modal, izin kemigrasian, penerbitan surat kendaraan bermotor dan pengesahan pendapatan badan layanan umum.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/419965/di-sultra-kinerja-pendapatan-negara-tumbuh-tinggi-capai-36-persen>, Jumat 3 Juni 2022
2. <https://dinamikasultra.com/2022/06/03/djpb-sultra-catat-kinerja-pendapatan-negara-tumbuh-tinggi-capai-36-persen/>, Jumat 3 Juni 2022

Catatan:

1. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 menyatakan bahwa Pendapatan Negara adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah.
2. Pasal 1 angka 3 UU Nomor 6 Tahun 2021 menyatakan bahwa Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional;
3. Pasal 1 angka 4 UU Nomor 6 Tahun 2021 menyatakan bahwa Pendapatan Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya;
4. Pasal 1 angka 5 UU Nomor 6 Tahun 2021 menyatakan bahwa Pendaparan Pajak Perdagangan Internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar; dan
5. Pasal 1 angka 6 UU Nomor 6 Tahun 2021 menyatakan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh Negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.